

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh:

Immanuel Putra Hasiholan Nainggolan¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: immanuel.putra135@gmail.com, dewasugama@ymail.com.

Abstract. *This study was conducted with the aim of determining the application and regulation of the presumption of innocence in criminal cases and addressing the problems faced by suspects in obtaining their rights in the criminal justice process. The methods used in this study were normative legal research and an approach based on established laws and regulations. The findings of this study show that the implementation of the presumption of innocence principle in Indonesia has not been fully implemented, because there are no regulations that explicitly regulate the rights of suspects in criminal proceedings, as the Criminal Procedure Code itself only confirms this in its general explanation, while other regulations are stipulated in Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Authority. Furthermore, in the practical application of this principle, various problems have been found that lead to injustice regarding the rights of suspects in the criminal justice process, and only emphasize the interests of one party, namely law enforcement officials. Therefore, in order to achieve a balance between the rights of suspects and law enforcement officials, there needs to be a clear regulation to govern the position of both parties and to achieve the objectives of the law.*

Keywords: *Criminal Justice, Rights of Suspects, Presumption of Innocence.*

Abstrak. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk dapat mengetahui berkenaan dengan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam penyelesaian perkara pidana

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

dan menjawab permasalahan yang dihadapi tersangka dalam memperoleh hak pada proses peradilan pidana. Adapun metode yang dipergunakan di kajian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan temuan dari kajian ini memperlihatkan bahwasanya pengimplementasian dari asas praduga tak bersalah di Indonesia masih belum secara keseluruhan diterapkan dengan baik, sebab belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur hak-hak yang tersangka miliki pada proses perkara pidana, dikarenakan KUHAP sendiri hanya menegaskan dalam penjelasan umumnya saja serta pengaturan lainnya diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, pada praktik penerapan asas ini ditemukannya berbagai permasalahan yang mengarah pada ketidakadilan atas hak yang tersangka miliki pada proses peradilan pidana, dan hanya menitikberatkan kepada kepentingan di satu pihak saja yaitu aparat penegak hukum, sehingga untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara hak dari tersangka dan aparat penegak hukum perlu adanya suatu aturan yang jelas untuk dapat mengatur kedudukan dari antara keduanya serta agar tercapainya tujuan hukum.

Kata Kunci: Peradilan Pidana, Hak Tersangka, Praduga Tak Bersalah.

LATAR BELAKANG

Seperti yang sudah diketahui bahwasanya Indonesia pada hakikatnya tidak bisa terpisahkan dari adanya hukum, seperti yang ada di Pasal 1 ayat (3) UUD RI yang menetapkan bahwasanya Negara Republik Indonesia yakni negara hukum serta dengan dilandasi oleh Pancasila sebagai ideologi dari negara. Melalui ketentuan tersebut maka secara tegas bahwasanya hukum dijadikan sebagai pedoman untuk dapat bertindak di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi, dan tugas pokoknya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Meskipun demikian, dalam kenyataannya sering terjadi pelanggaran yang berdampak kepada ketidakadilan di masyarakat sementara satu di antara tujuan dari hukum sendiri membawa suatu keadilan.

¹ Johansyah dan Roni, Abdul. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Solusi* 21, No. 1 (2023): 17-35.

Pada proses peradilan terdapat salah satu produk hukum yang banyak dikenal berupa KUHAP, di mana KUHAP menjadi acuan dalam beracara dalam peradilan pidana dan pelaksanaan penegakan hukum. Terbentuknya KUHAP ini juga tidak terlepas untuk melindungi dan juga menghormati Hak Asasi Manusia setiap warga masyarakat. Hubungannya keduanya ini dimaksudkan agar dalam proses melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya dapat berjalan dengan mengedepankan HAM. Dikenalnya asas-asas dalam KUHAP yang satu di antaranya yakni asas praduga tak bersalah yang sering disebut pula sebagai "*presumption of innocence*". Eksistensi dari asas praduga tak bersalah ini yakni bagian dari pengimplementasian terhadap HAM pada proses peradilan pidana.

Penerapan asas praduga tak bersalah pada KUHAP secara jelas ada di Penjelasan Umum KUHAP yaitu di butir ke-3 huruf c yang menetapkan bahwasanya: "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*" Di samping terdapat pada ketentuan tersebut, secara eksplisit, Undang-Undang lainnyapun mengatur berkenaan dengan asas ini sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memaparkan bahwasanya "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" Sehingga dengan mengacu daripada kedua ketentuan tersebut secara tegas bahwa dalam peradilan pidana, seorang tersangka ataupun terdakwa harus mendapatkan hak berdasarkan pada harkat serta martabat yang mereka miliki.²

Sistem peradilan pidana seyogyanya mengedepankan efisiensi dalam hal ini agar terselenggaranya peradilan pidana yang berjalan dengan efektif. Namun, terkadang seorang yang sudah dianggap bersalah, ditangkap dan dilakukannya penahanan dan dibiarkan begitu saja untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Pada posisi tersebut seorang penyidik baik kepolisian maupun jaksa sudah menentukan kesalahan

² Lonan, Ananda, dan Jade Mariane. "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Lex Privatum* 12, No. 1 (2023): 1-8.

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

maupun kebenaran yang ada dalam diri tersangka/terdakwa dengan lebih awal.³ Pada seseorang yang dinyatakan bersalah didasarkan pada adanya prinsip praduga bersalah atau *presumption of guilty* yang dapat tergambar dari setiap upaya yang dilaksanakan daripada pihak polisi atau jaksa untuk menyatakan bersalah terhadap tersangka dan hal tersebut seharusnya berlaku sebaliknya terhadap orang yang belum dinyatakan bersalah. Dalam praktiknya, banyaknya ditemukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan wewenang dikarenakan lemahnya ketentuan maupun pandangan yang berbeda di antara para penegak hukum dan juga masyarakat terhadap pengadilan, yang mana seharusnya pengadilan yang memiliki hak untuk dapat menentukan bersalah ataupun tidaknya seorang tersangka/terdakwa.

Di sisi lain, tersangka seharusnya mendapatkan ganti rugi maupun pemulihan terhadap nama baiknya apabila memang dinyatakan tidak bersalah, sebab sebelum seseorang diputuskan bersalah harus melalui beberapa mekanisme dengan mengumpulkan bukti sebagai upaya dalam pembuktian terhadap kesalahan pada diri tersangka. Proses pembuktian sendiri, di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang terdapat di Pasal 183 KUHP yaitu *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”* Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari hukum acara pidana yakni menjadi alat agar merealisasikan hukum pidana materiil serta juga sarana agar dapat terwujudnya kebenaran dengan sesuai pada fakta dan dasar hukum. Selain itu untuk dapat mengatur hak-hak daripada tersangka atau terdakwa, hak serta kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim serta alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk menganalisis pembuktian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴ Dengan adanya kesesuaian dengan tujuan hukum acara pidana tersebut, maka akan meyakinkan hakim dalam proses memutus perkara, dan orang yang dianggap bersalah dalam tindak pidananya akan terselesaikan dan diberikan hukum maupun sanksi yang harus diberikan karena perbuatan yang dilaksanakan, tentu dengan kecukupan alat bukti serta seluruh barang bukti yang sudah didapatkan baik dalam proses penyelidikan hingga

³ Sipayung, Ronald Fredy Christian. “Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, No. 1 (2023): 26–40.

⁴ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi (Bandung: Nuansa Aulia, 2023).

pada tahapan penyidikan dan segala tuduhan yang dipersangkakan kepadanya dapat sejalan dengan tindak pidana yang dilakukannya melalui penjatuhan hukuman dalam putusan pengadilan.

Kajian dengan topik dari asas praduga tak bersalah ini sudah pernah dilaksanakan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, namun memiliki cakupan atau fokus yang berbeda dan beragam. Pada tahun 2024, Aulia, Ramadhan, Fauzi, Doorson, Yosaphat Diaz, dan Farahdinny Siswanjanthy mengkaji mengenai “Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata”. Dalam kajian tersebut fokus utamanya memiliki kaitan dengan pengaturan serta pemberlakuan asas praduga tak bersalah pada perkara perdata.⁵ Selain itu, pada tahun 2022, Vivian Nurviana mengkaji “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”. Pada kajian tersebut, fokus pembahasan terkait konsep dari asas praduga tak bersalah dengan dikomparasikan berdasarkan kovenan internasional hak sipil serta politik.⁶ Berdasarkan pada kedua penelitian terdahulu tersebut, maka terlihat adanya perbedaan dengan penelitian ini, sebab fokus utama dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana pengimplementasian dan pengaturan asas praduga tak bersalah pada penyelesaian perkara pidana, serta problematika yang ada bagi tersangka saat diterapkannya asas praduga tak bersalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan melalui proses pengkajian dan menelaah ketentuan yang ada pada hukum positif di Indonesia. Ada pula pendekatan yang dipergunakan yakni melalui pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yang mencakup berbagai peraturan yang memiliki relevansi dengan objek kajian yang diteliti. Selain itu, bahan hukum di studi ini didapatkan dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer ialah bahan hukum dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks melalui para ahli hukum, doktrin serta jurnal ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang dibahas.⁷

⁵ Ardiansyah Aulia et al., “Penerapan Dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, No. 1 (2024): 101–109.

⁶ Nurviana, Vivin. “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2 (2022): 1–10.

⁷ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.172-173.

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam penyelesaian perkara pidana

Keberadaan asas hukum praduga tak bersalah menjadi salah satu asas yang banyak digunakan dalam berperkara khususnya perkara pidana, di mana seseorang yang masih dikategorikan sebagai diduga melaksanakan tindak pidana tidak bisa disebut sebagai pelaku sampai adanya bukti yang cukup sebagai bukti awal dari terdapatnya putusan dalam pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di dalamnya dinyatakan bahwasanya orang tersebut betul-betul melakukan tindak pidana. Pengimplementasian asas praduga tak bersalah merupakan satu di antara bentuk perlindungan terhadap hak-hak daripada para pelaku sebelum hakim melakukan vonis yang memuat pernyataan bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta sifatnya merugikan bagi orang/pihak lain, selain itu agar dapat terbukti bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana maka harus didapatkannya alat bukti maupun barang bukti dalam hal ini dilakukan oleh penyidik.

Kedudukan tersangka/terdakwa pada saat itu tentu berbeda dengan penyidik sebab dirinya dalam kondisi sedang dihadapkan dengan penguasa/negara serta pula penuntut umum. Adanya perlindungan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa adalah upaya dalam proses mendukung penerapan asas praduga tak bersalah pada proses peradilan, mengingat bahwa tersangka atau terdakwa yang masih disangka atau dituntut di hadapan pengadilan harus tetap dinilai tidak bersalah sampai terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, untuk itu keduanya dapat memanfaatkan hak-haknya demi kepentingan pembelaan selama berlangsungnya proses peradilan.⁸ Meskipun hal ini bukanlah menjadi suatu kewajiban yang diberikan hukum pada proses peradilan pidana. Pengakuan terhadap prinsip praduga tak bersalah mempunyai dua maksud atau tujuan utama, yaitu ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk dapat menjamin serta memberikan perlindungan terhadap individu yang dituduh melakukan tindak pidana selama proses pemeriksaan perkara, sehingga hak-hak dasarnya tetap terjaga dan dihormati. Selain itu, ketentuan itu dijadikan sebagai acuan bagi para penegak atau aparatur dalam hal

⁸ Idayat, Mang Tra Himam. "Analisis Yuridis Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 4 (August 7, 2025): 114–127.

pembatasan terhadap tindakannya dalam memeriksa tersangka/terdakwa sebab mereka mempunyai martabat serta harkat yang setara dengan yang memeriksanya.⁹

Sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwasanya eksistensi dari asas praduga tak bersalah terdapat pada Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c serta Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam asas praduga bersalah ini di dalamnya sudah tercermin secara jelas daripada hak tersangka/terdakwa yang tidak dapat dilanggar yang apabila terdapat pelanggaran pada hak-hak itu maka baik tersangka atau terdakwa dapat meminta penuntutan ganti rugi, sementara penyidik dapat dikenai pidana berdasarkan pada UU seperti yang tercantum di Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwasanya *“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”* Serta pada Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwasanya *“Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Pengaruh asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana berkaitan pula dengan suatu pembuktian, sebab setiap kesalahan harus dapat dibuktikan dahulu maka dari hal tersebut tersangka tidak dapat dipaksakan pada proses pemberian keterangan atau dalam hal mengakui kesalahannya. Berangkat dari hal inilah, maka dapat diartikan bahwa seorang penegak hukum yaitu penyidik harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas untuk mendapatkan keterangan daripada tersangka.¹⁰ Selain itu, hakikatnya dengan asas praduga tak bersalah menjadi upaya agar penyidik sebagai penegak hukum dapat menjalankan segala kewenangan, tugas serta tanggung jawabnya dengan tidak keluar dari batasannya berdasarkan yang diatur pada peraturan perundang-undangan serta perlu untuk diingat, di samping dirinya sebagai seorang tersangka tentu dirinya tetap memiliki hak berupa ganti rugi, rehabilitasi atau pemulihan nama baik apabila dikemudian hari ditemukannya pelanggaran dalam keberlakuan dari asas praduga tak bersalah ini.

⁹ Lonan, Ananda, Jade Mariane, *op.cit*, h.5.

¹⁰ Afriani, Kinaria. “Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2024): 37–48.

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Secara praktik, penerapan dari asas praduga tak bersalah ini sering kali dilupakan terutama dalam hal kaitannya sebagai pencegahan terhadap suatu kejahatan, contohnya seperti hal yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian yang melakukan penembakan terhadap pelaku tindak pidana tanpa memperhitungkan dengan cermat dampak yang dihasilkannya pada orang yang disangkakan melaksanakan tindak pidana tersebut, padahal belum secara jelas kedudukan sebagai pelaku dari tindak pidana sebelum dijatuhkannya putusan dan hal itu bisa diklasifikasikan ke dalam bentuk pelanggaran terhadap HAM.¹¹ Asas praduga tak bersalah juga memiliki konsekuensi terhadap status hukum individu, di mana individu itu dinilai tidak bersalah secara hukum yang juga erat hubungannya terhadap hak yang dimiliki para tersangka. Sehingga, terhadap individu yang sudah melakukan pelanggaran, diberikan hak-hak yang dikenal sebagai hak tersangka ataupun terdakwa.¹² Namun, pada proses peradilan pidana untuk dapat menggolongkan individu yang dikatakan bersalah dan melanggar hukum dapat dengan cara lain berupa upaya paksa yaitu seperti melakukan penangkapan maupun penahanan. Penggunaan kekerasan wajib dibatasi oleh hukum dan boleh digantikan dengan cara apapun agar seseorang tersebut pada saat proses peradilan pidana tetap dipastikan dan diperlakukan tidak bersalah.

Dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, di dalamnya berisi perlindungan terhadap tersangka/terdakwa bagian yang tidak dapat terlepas dari HAM sebagaimana terdapat pada ketentuan peraturan UU yakni pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan pada pengaturan dalam UU tersebut terdapat dua ciri yakni *pertama* dengan melalui adanya keseimbangan antara hak & kewajiban serta *kedua*, dengan adanya keseimbangan antara kepentingan dari individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, di dalamnya juga mencakup hak-hak asasi baik perseorangan dengan masyarakat dan hak maupun kewajiban yang bersatu dan melekat pada diri hukum.¹³ Hak maupun kewajiban dari dalam individu itu sendiri selalu berkenaan dengan hak dan kewajiban individu yang ada di masyarakat. Dalam mengartikan asas praduga tak bersalah ini juga tidak dapat semata hanya tertulis saja

¹¹ Munir, Alya Salsabila, Saputri, Bella Eka, dan Rachma, Salsabila Azaria. "Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 953–68.

¹² Johansyah dan Roni, Abdul, *op.cit*, h.23.

¹³ Syauket, Amalia dan Eleanora, Fransiska Novita. "Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, No. 1 (2023): 1-7.

sebab jika demikian maka tanggung jawab pada saat penyelidikan maupun penyidikan tidak dapat untuk dijalankan secara baik. Hal ini dapat diperjelas, karena dengan penggunaan asas praduga tak bersalah yakni bagian dari perwujudan dalam berjalannya peradilan pidana yang disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak yang dijalankan oleh seseorang dapat terselesaikan melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku saat terjadinya perkara/tindak pidana tersebut.

Pengaturan berkenaan dengan asas praduga tak bersalah pada hukum positif sebagaimana yang disinggung sebelumnya terdapat pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *“setiap orang yang dianggap, ditangkap, ditahan, didakwa serta dibawa ke dalam pengawasan yang ketat oleh pengadilan dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dinyatakan bersalah melalui pengadilan yang di dalamnya berisi kekuatan hukum berkenaan dengan tanggung jawab yang di milikinya”* Mengacu pada KUHAP yang memang di dalamnya tidak secara tegas memberikan pengaturan berkenaan dengan asas praduga tak bersalah atau *"presumption of innocence"*, yang mana berdasarkan pada KUHAP hanya terdapat di penjelasan umum butir ke-3 huruf c yang pada pokoknya di dalamnya berisi bahwa *“setiap individu yang berhubungan dengan ditangkap, ditahan, dituntut dan di bawah pengawasan ketat oleh pengadilan yang mengungkapkan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dalam hal ini pada waktu yang tidak ditentukan (relatif lama)”*

Selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, asas *presumption of innocence* ini pun juga diatur pada Bagian III Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang mana di dalamnya diatur di beberapa butir bahwa *“sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga”* Sehingga dengan mengacu pada beberapa ketentuan tersebut secara tidak langsung menciptakan sebuah prosedur yang dijadikan suatu standar bahwasanya baik tersangka ataupun terdakwa harus dinilai tidak bersalah serta dihormati

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

keberadaannya sesuai dengan harkat serta martabat yang dimiliki setiap manusia, dan sebelum dilakukannya putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap melalui pengadilan. Sehingga segala hal berkenaan dengan hal tersebut sampai pada proses peradilan menuju putusan harus dipastikan bahwa hukum memberikan hak-hak yang relevan dengan yang semestinya terhadap tersangka/terdakwa.

Permasalahan dalam penerapan hak-hak tersangka berdasarkan asas Praduga tak bersalah

Penerapan dari asas praduga tak bersalah memiliki permasalahan dalam hal kedudukan yang mengalami ketimpangan dari antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum yang memiliki kepentingan pada proses peradilan dalam hal ini membawa dampak kepada hal yang bisa saja menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum.¹⁴ Namun demikian, sebenarnya dalam hal ini para penyidik seharusnya menjalankan kewajibannya dengan mengedepankan keadilan dan menerapkan asas praduga tak bersalah, sebab UU sudah mengaturnya agar pada proses peradilan diberikannya hak kepada tersangka maupun terdakwa. Pada praktiknya, sering sekali ditemukan terjadinya pelanggaran dalam beberapa proses dalam tahapan peradilan yang biasanya dilakukan oleh penyidik yang mana membawa suatu kesimpulan bahwa terjadinya kondisi di mana masyarakat sipil pada keadaan atau kedudukan yang lemah ketika dihadapkan dengan aparat penegak hukum, yang dalam posisi tersebut pihak penyidik berlindung dalam otoritas dari kekuasaan yang dimilikinya, padahal seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum memprioritaskan terdapatnya persamaan di hadapan hukum dan menjaga hak-hak dari setiap orang.¹⁵

Di sisi lain, perlindungan hukum atas hak-hak untuk tersangka di sistem peradilan pidana di Indonesia sudah diatur pada Bab VI KUHAP yang mana hak yang diatur di dalamnya berkaitan dengan hak untuk diinformasikan dengan bahasa yang dapat dipahaminya mengenai sangkaan maupun dakwaan yang ditujukan kepadanya. Meskipun sudah secara jelas KUHAP memberikan pengaturan, namun masih saja hal-hal berkenaan dengan hak tersangka tersebut tidak dipahami bahkan dilupakan oleh aparat penegak hukum. Hal demikian dapat terbukti oleh banyaknya pemberitaan dalam media sosial

¹⁴ Putrajaya, Nyoman Serikat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): 1-13.

¹⁵ *Ibid.*

bahwa adanya peristiwa pemberlakuan yang kasar dalam proses penyidikan dan peristiwa kesalahan dalam menentukan target pelaku tindak pidana.¹⁶ Dengan demikian, maka jelas bahwa apa yang sudah diatur dalam KUHAP tidak dijalankan dan dipahami dengan benar oleh para aparat penegak hukum. Meskipun dalam prosesnya sudah adanya bukti awal untuk menguatkan tuduhan, tetapi harus juga diingat bahwa tidak bisa dengan semena-mena melanggar hak asasi yang dimiliki setiap orang. Diperkuat dengan belum adanya putusan yang sah melalui pengadilan yang memang sudah dijatuhkan pada tersangka.

Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi tersangka utamanya dalam hal menghormati hak asasi yang dimiliki setiap manusia/orang dan agar tercapainya kepastian hukum serta meminimalisir terjadinya praktik kesewenang-wenangan yang ditujukan terhadap tersangka. Kurang berlakunya peraturan dengan maksimal menjadi permasalahan dalam ditegakkan hak-hak terhadap tersangka yang mana hal ini sudah terjadi dari masa lampau yang masih dirasakan hingga kini dalam praktik peradilan di Indonesia. Di samping itu terhadap sikap dari diri tersangka yang tidak bisa kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan juga berdampak pada hilangnya hak-hak yang ada padanya, sebab akan membawa kesulitan untuk dilakukannya penyidikan secara maksimal. Penegakan terhadap hak-hak tersangka juga belum dapat terlaksana dengan baik jika sikap profesionalisme tidak dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab bagi para aparat penegak hukum.

Hal lainnya yang membawa permasalahan dalam penegakan hak-hak pada tersangka melalui adanya asas praduga tak bersalah berkaitan dengan adanya perbedaan perspektif terhadap apa yang dilakukan penyidik di mana penyidik dianggap lebih berpihak kepada kepentingan tersangka, dan para korban cenderung merasa untuk diabaikan sedangkan dasarnya memang hal tersebut harus dilakukan dalam tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai penyidik. Adanya perbedaan dalam anggapan tersebutlah yang juga menjadi permasalahan dalam diterapkannya asas praduga tak bersalah ini untuk para tersangka. Padahal penyidik sudah sebisa mungkin bersikap untuk tidak memihak/netral hanya kepada satu pihak saja namun harus memikirkan kepentingan dari kedua belah pihak. Jika timbulnya keyakinan bahwa penyidik melakukan sikap yang

¹⁶ Mufy, Abdul Malik dan DM, Nur Sri Maryam. "Analisis Yuridis Terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, No. 2 (2025): 573–579.

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

berpihak hanya pada satu pihak untuk kepentingannya hal ini sering kali membawa dampak yang kurang baik terhadap citra aparat penegak hukum di masyarakat. Sehingga sebagai penyidik dituntut harus terus mengedepankan tanggung jawab yang dimiliki dan menjaga kewibawaannya dalam bertindak sebagai aparat penegak hukum.¹⁷

Dalam prosedur Hukum Acara Pidana dapat dikatakan terlalu menitikberatkan terhadap hak-hak yang dimiliki aparat penegak ataupun pejabat dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga masyarakat dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya yang mana adanya kemungkinan bahwa pendakwaan ataupun persangkaan yang kurang tepat bahkan dapat dikategorikan palsu.¹⁸ Pemberian jaminan terhadap perlindungan bagi hak-hak tersangka yang terdapat pada KUHAP saat ini masih tergolong jauh dari kesempurnaan dalam hubungan dengan HAM yang dimiliki oleh tersangka dalam berbagai kasus tindak pidana. Selain itu, kurang seimbangannya pengaturan sehingga membawa ketidakjelasan arah dalam menegakkan asas praduga tak bersalah terhadap para tersangka. Dengan demikian, seharusnya dilakukan suatu reformasi peradilan melalui revisi terhadap beberapa ketentuan yang ada dalam KUHAP terlebih yang berkaitan dengan hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa serta pemberian bantuan hukum dengan menyesuaikan pada kebutuhan pelaksanaan supaya tepat terlindunginya Hak Asasi Manusia.¹⁹ Alangkah lebih baik jika asas praduga tak bersalah dinyatakan secara tegas pada rumusan Pasal yang ada KUHAP, bukan seperti saat ini yang hanya ada dalam penjelasan umum saja. Sehingga jika pengaplikasian asas praduga tak bersalah telah ditegaskan pada KUHAP maka akan tegaklah keadilan, kepastian & kemanfaatan hukum di tengah-tengah masyarakat serta terjadinya keseimbangan hak antara tersangka dengan para aparat penegak hukum.

¹⁷ Johansyah dan Roni, Abdul, *op.cit*, h.34.

¹⁸ Redi Junaidi. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah," *Journal Justice* 4, No. 2 (2022): 30-47.

¹⁹ Abdullah, M Zen. "Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif," *Jurnal Lex Specialis*, No. 14 (2017): 1-13.

KESIMPULAN

Penerapan dari asas praduga tak bersalah dapat diartikan sebagai bentuk pengimplementasian perlindungan terhadap hak-hak daripada para pelaku sebelum hakim melakukan vonis yang memutuskan bahwa individu tersebut sudah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adanya dua bentuk pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah yakni *pertama*, untuk memberi jaminan maupun perlindungan kepada individu yang disangkakan sudah melakukan tindak pidana pada saat pemeriksaan perkara agar hak asasinya tetap dapat dihormati; serta *kedua*, digunakan sebagai landasan bagi para penegak atau aparat dalam hal pembatasan terhadap tindakannya dalam memeriksa tersangka/terdakwa. Pengaturan dari asas praduga tak bersalah terdapat pada Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c serta Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara praktik penerapan asas praduga tak bersalah tentu memiliki permasalahan terutama terhadap hak-hak yang dimiliki tersangka contohnya dengan adanya ketimpangan dari antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum yang memiliki kepentingan dalam proses peradilan yang pada akhirnya berakhir dengan timbulnya kesewenang-wenangan yang dilaksanakan aparat penegak hukum. Selain itu juga terjadinya pelanggaran pada beberapa proses dalam tahapan peradilan yang biasanya dilakukan oleh penyidik seperti pemberlakuan yang kasar dalam proses penyidikan dan peristiwa kesalahan dalam menentukan target pelaku tindak pidana serta perbedaan perspektif dalam masyarakat yang berdampak pada ketidakseimbangan antara hak dari tersangka dan juga aparat penegak. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan kurang tegasnya KUHAP dalam mengatur berkenaan asas praduga tak bersalah ini. Perlu adanya revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di KUHAP dan juga menegaskan perlindungan kepada hak dari tersangka sehingga dengan hal tersebut dapat tercerminlah tujuan dari hukum sebagaimana mestinya.

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Efendi, Johaedi, dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Samosir, C. Djisman. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Revisi. Bandung: Nuansa Aulia, 2023.

Jurnal

- Abdullah, M Zen. “Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif.” *Jurnal Lex Specialis*, No. 14 (2017): 1–13.
- Afriani, Kinaria. “Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan di Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2024): 37–48.
- Aulia, Ardiansyah, Ramadhan, Gilang Rizky, Fauzi, Muhammad, Doorson, Stiven, Diaz, Yosaphat, dan Siswajanthi, Farahdinny. “Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, No. 1 (2024): 101–109.
- Idayat, Mang Tra Himam. “Analisis Yuridis Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, No. 4 (7 Agustus 2025): 114–127.
- Johansyah, dan Roni, Abdul. “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan.” *Jurnal Solusi* 21, No. 1 (2023): 17–35.
- Junaidi, Redi. “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah.” *Journal Justice* 4, No. 2 (2022): 30–47.
- Lonan, Jade Mariane Ananda. “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Lex Privatum* 12, No. 1 (2023).
- Mufty, Abdul Malik, dan DM, Nur Sri Maryam. “Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, No. 2 (2025): 573–579.
- Munir, Alya Salsabila, Saputri, Bella Eka, dan Rachma, Salsabila Azaria. “Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 12 (2022): 953–968.

- Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2 (2022): 1–10.
- Putrajaya, Nyoman Serikat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): 1–13.
- Sipayung, Ronald Fredy Christian. "Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 23, No. 1 (2023): 26–40.
- Syauket, Amalia, dan Eleanora, Fransiska Novita. "Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, No. 1 (2023): 1–7.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209